



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kejaksaan RT 01 RW 01, Kelurahan Campalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Rasyid, S.H., dkk beralamat di Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Wns tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,0731 Gram.
  - 2) 1(satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Tipe A.37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhattsApp 082155690989 dan Nomor Imei 863441033255136.
  - 3) 1(satu) unit sepeda motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dan Nomor rangka MH1JM3114JK565899.Digunakan dalam perkara atas nama YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/SOPPE/TPUL/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI pada hari Kamis tanggal 02 Febuari 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Lajoa Kel. Jennae Kec. Liliraja Kab. Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan yang turut serta melakukan perbuatan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI dan YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah YUSRIADI di Kab. Wajo yang berencana untuk membeli narkotika kemudian saksi YUSRIADI menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO) yang berada di Kab. Soppeng kemudian saksi YUSRIADI menyampaikan kepada (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sekira 1 (satu) gram lalu (DPO) tersebut menyuruh saksi YUSRIADI untuk datang ke Kab. Soppeng dan akhirnya sekira pukul 19.00 Wita saksi YUSRIADI dan terdakwa berangkat ke Kab. Soppeng untuk membeli narkotika dengan cara berboncengan dengan menggunakan motor Scoopy warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi kemudian sekira pukul 21.00 Wita saksi YUSRIADI dan terdakwa tiba di Takalala Kab. Soppeng kemudian saksi YUSRIADI janji dan bertemu dengan (DPO) di depan penjual sate di Takalala kemudian SITTI HAFSA memberikan uang senilai Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YUSRIADI untuk membayar narkotika jenis sabu

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YUSRIADI menyerahkan uang tersebut kepada (DPO) kemudian (DPO) meminjam motor saksi YUSRIADI untuk mengambil paket sabu kemudian saksi YUSRIADI dan terdakwa menunggu lalu sekira 30 (tiga puluh) menit (DPO) tersebut datang lalu menyampaikan kepada saksi YUSRIADI “adami itu paket sabunya disimpan dilaci motor” setelah itu saksi YUSRIADI dan terdakwa pulang menuju Kab. Wajo lalu saat perjalanan pulang tepatnya di Lajoa terdakwa berhenti membeli air minum kemudian saksi YUSRIADI mengambil paket sabu dari laci motor dan disimpan didalam saku celana sebelah kiri kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi YUSRIADI setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri saksi YUSRIADI.

- Adapun ciri-ciri (DPO) yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekira 160 cm, kira-kira berumur 30 Tahun dan memiliki ciri khusus gigi depan ompong yang diperkirakan bertempat tinggal di daerah Lajoa Takalala Kab. Soppeng.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi YUSRIADI.
- Bahwa terdakwa baru 1 kali membeli / memesan narkoba jenis sabu kepada (DPO).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 0507/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,7031 gram yang diberi nomor barang bukti 1170/2023/NNF milik YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI.
  - b. 1(satu) botol plastik berisi urine atas nama YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yang diberi nomor barang bukti 1171/2023/NNF.
  - c. 1(satu) botol plastik berisi urine atas nama SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI yang diberi nomor barang bukti 1172/2023/NNF.

Bahwa benar barang bukti Nomor 1170/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti Nomor 1171/2023/NNF dan 1172/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI pada hari Kamis tanggal 02 Febuari 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Lajoa Kel. Jennae Kec. Liliraja Kab. Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan yang turut serta melakukan perbuatan*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI dan YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dirumah YUSRIADI di Kab. Wajo yang berencana untuk membeli narkotika kemudian saksi YUSRIADI menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO) yang berada di Kab. Soppeng kemudian saksi YUSRIADI menyampaikan kepada (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sekira 1 (satu) gram lalu (DPO) tersebut menyuruh saksi YUSRIADI untuk datang ke Kab. Soppeng dan akhirnya sekira pukul 19.00 Wita saksi YUSRIADI dan terdakwa berangkat ke Kab. Soppeng untuk membeli narkotika dengan cara berboncengan dengan menggunakan motor Scoopy warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi kemudian sekira pukul 21.00 Wita saksi YUSRIADI dan terdakwa tiba di Takalala Kab. Soppeng kemudian saksi YUSRIADI janji

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan (DPO) didepan penjual sate di Takalala kemudian SITTI HAFSA memberikan uang senilai Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YUSRIADI untuk membayar narkoba jenis sabu kemudian saksi YUSRIADI menyerahkan uang tersebut kepada (DPO) kemudian (DPO) meminjam motor saksi YUSRIADI untuk mengambil paket sabu kemudian saksi YUSRIADI dan terdakwa menunggu lalu sekira 30 (tiga puluh) menit (DPO) tersebut datang lalu menyampaikan kepada saksi YUSRIADI “adami itu paket sabunya disimpan dilaci motor” setelah itu saksi YUSRIADI dan terdakwa pulang menuju Kab. Wajo lalu saat perjalanan pulang tepatnya di Lajoa terdakwa berhenti membeli air minum kemudian saksi YUSRIADI mengambil paket sabu dari laci motor dan disimpan didalam saku celana sebelah kiri kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi YUSRIADI setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri saksi YUSRIADI.

- Adapun ciri-ciri (DPO) yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekira 160 cm, kira-kira berumur 30 Tahun dan memiliki ciri khusus gigi depan ompong yang diperkirakan bertempat tinggal di daerah Lajoa Takalala Kab. Soppeng.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi YUSRIADI.
- Bahwa terdakwa baru 1 kali membeli / memesan narkoba jenis sabu kepada (DPO).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 0507/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,7031 gram yang diberi nomor barang bukti 1170/2023/NNF milik YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI.
  - b. 1(satu) botol plastik berisi urine atas nama YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yang diberi nomor barang bukti 1171/2023/NNF.
  - c. 1(satu) botol plastik berisi urine atas nama SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI yang diberi nomor barang bukti 1172/2023/NNF.

Bahwa benar barang bukti Nomor 1170/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Nomor 1171/2023/NNF dan 1172/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa SITTU HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang bertempat di jalan Poros Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket/Shaset Plastik yang beratnya tidak diketahui pada saat itu di saku celana Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan langsung dilakukan pengamanan;
  - Bahwa selain 1 (satu) Paket/Shaset Plastik sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP (handphone) jenis Android Merk Oppo tipe A 37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhatsApp 082155690989 dengan Nomor Imei 863441033255136 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dengan Nomor rangka MH1JM3114JK565899;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN, Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengatakan bahwa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mendapatkan paket sabu tersebut senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari seseorang yang

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya secara persis yang diperkirakan tinggal sekitar lajoa dan takalala yang mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekitar 160 cm dan di perkirakan berumur 30 tahun yang sudah dikenal oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri khusus gigi depan ompong yang rencananya Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ILHAM Bin MUH. TAHIR DG SEWANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG terhadap Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang bertempat di jalan Poros Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket/Shaset Plastik yang beratnya tidak diketahui pada saat itu di saku celana Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan langsung dilakukan pengamanan;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket/Shaset Plastik sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP (handphone) jenis Android Merk Oppo tipe A 37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhatsApp 082155690989 dengan Nomor Imei 863441033255136 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dengan Nomor rangka MH1JM3114JK565899;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN, Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengatakan bahwa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mendapatkan paket sabu tersebut senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari seseorang yang

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya secara persis yang diperkirakan tinggal sekitar lajoa dan takalala yang mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekitar 160 cm dan di perkirakan berumur 30 tahun yang sudah dikenal oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri khusus gigi depan ompong yang rencananya Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang bertempat di jalan Poros Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) shaset plastik sabu di saku celana sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya secara persis yang diperkirakan tinggal sekitar lajoa dan takalala yang mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekitar 160 cm dan di perkirakan berumur 30 tahun yang sudah dikenal oleh Saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri khusus gigi depan ompong yang rencananya Saksi akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut dan harganya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi dan Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang juga merupakan rumah yang dikontrak Saksi di Kabupaten Wajo dan kemudian Saksi menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone Saksi yaitu Android Merk Oppo, kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tersebut melalui telepon bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) gram kemudian orang yang ditelpon tersebut menyuruh Saksi untuk datang ke Soppeng dan akhirnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa berangkat ke Soppeng boncengan dengan mengendarai motor Saksi yaitu Scoopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam dan sekitar pukul 21.00 WITA tiba di Takalala, Kabupaten Soppeng dan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut didepan penjual sate di Takalala kemudian Saksi meminta dan mengambil uang milik Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut kemudian orang tersebut meminjam motor Saksi dengan maksud akan mengambilkan paket narkoba jenis sabu lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian orang tersebut datang ditempat Saksi dan Terdakwa menunggu kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Saksi "adami itu Paket sabunya saya simpan di laci motor" setelah itu Saksi dan Terdakwa meninggalkan Takalala Kabupaten Soppeng pulang menuju Kabupaten Wajo lalu dalam perjalanan pulang ke Wajo tepatnya di Lajoa, Saksi dan Terdakwa berhenti membeli air minum kemudian Saksi mengambil paket sabu dari laci motor dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kiri kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang menyediakan sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu saat berkunjung kerumah teman di Takalala Kabupaten Soppeng dan disitu kenal namun tidak tahu namanya kemudian Saksi bertukar nomor HP / Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin apapun terkait Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Februari 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0507/NNF/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang bertempat di jalan Poros Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mendapatkan paket sabu tersebut senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya secara persis yang diperkirakan tinggal sekitar lajoa dan takalala yang mempunyai ciri-ciri berpostur tubuh sedang, kulit hitam, rambut lurus, tingginya sekitar 160 cm dan di perkirakan berumur 30 tahun yang sudah dikenal oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri khusus gigi depan ompong yang rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang juga merupakan rumah yang dikontrak Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN di Kabupaten Wajo dan kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya menggunakan handphone Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yaitu Android Merk Oppo, kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menyampaikan kepada orang tersebut melalui telpon bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) gram kemudian orang yang ditelpon tersebut menyuruh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN untuk datang ke Soppeng dan akhirnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengajak Terdakwa berangkat ke Soppeng boncengan dengan mengendarai motor Scoopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam dan sekitar pukul 21.00 WITA tiba di Takalala, Kabupaten Soppeng Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut didepan penjual sate di Takalala kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN meminta dan mengambil uang milik Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut kemudian orang tersebut meminjam motor Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dengan maksud akan mengambil paket narkoba jenis sabu lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian orang tersebut

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ditempat Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa menunggu kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN "*adami itu Paket sabunya saya simpan di laci motor*" setelah itu Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa meninggalkan Takalala Kabupaten Soppeng pulang menuju Kabupaten Wajo lalu dalam perjalanan pulang ke Wajo tepatnya di Lajoa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa berhenti membeli air minum kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengambil paket sabu dari laci motor dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kiri kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait Narkoba;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1(satu) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7031$  Gram;
  - 1(satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Tipe A.37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhattsApp 082155690989 dan Nomor Imei 863441033255136;
  - 1(satu) unit sepeda motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dan Nomor rangka MH1JM3114JK565899;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA yang bertempat di jalan Poros Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket/Shaset Plastik di saku kiri celana Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang juga merupakan rumah yang dikontrak Saksi

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN di Kabupaten Wajo dan kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya menggunakan handphone Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yaitu Android Merk Oppo, kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menyampaikan kepada orang tersebut melalui telpon bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) gram kemudian orang yang ditelpon tersebut menyuruh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN untuk datang ke Soppeng dan akhirnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengajak Terdakwa berangkat ke Soppeng boncengan dengan mengendarai motor Scoopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam dan sekitar pukul 21.00 WITA tiba di Takalala, Kabupaten Soppeng Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa bertemu dengan orang tersebut didepan penjual sate di Takalala kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN meminta dan mengambil uang milik Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut kemudian orang tersebut meminjam motor Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dengan maksud akan mengambilkan paket narkoba jenis sabu lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian orang tersebut datang ditempat Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa menunggu kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN *"adami itu Paket sabunya saya simpan di laci motor"* setelah itu Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa meninggalkan Takalala Kabupaten Soppeng pulang menuju Kabupaten Wajo lalu dalam perjalanan pulang ke Wajo tepatnya di Lajoa Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa berhenti membeli air minum kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengambil paket sabu dari laci motor dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kiri kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns





dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan



Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket/shaset plastik yang ada di saku kiri celana Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN pada saat dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0507/NNF/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “Narkotika Golongan I” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN berada di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya menggunakan handphone Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yaitu Jenis Android Merk OPPO Tipe A.37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhattsApp 082155690989 dan Nomor Imei 863441033255136 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian orang tersebut menyuruh Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN datang ke Soppeng yang kemudian Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mengajak Terdakwa kemudian saat Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa sudah sampai di Takalala, Kabupaten Soppeng, mereka bertemu dengan orang tersebut dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN meminta uang kepada Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil motor Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yaitu sepeda motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dan Nomor rangka MH1JM3114JK565899 untuk mengambil sabu, setelah diambilkan sabu tersebut kemudian orang tersebut mengatakan “*adami itu Paket sabunya saya simpan di laci motor*” setelah itu Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa meninggalkan Takalala Kabupaten Soppeng pulang menuju Kabupaten Wajo dan pada akhirnya tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serangkaian tindakan Terdakwa yang mulai dari awal sudah mengetahui Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN akan membeli paket sabu 1 (satu) gram lalu berangkat bersama-sama dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN menuju Soppeng hingga menyerahkan uang Terdakwa kepada Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN untuk dibelikan paket sabu senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa yang pada akhirnya Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN mendapatkan sabu tersebut yang mana posisi Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN dan Terdakwa adalah 2 (dua) orang pembeli yang mempunyai uang dan menukarkan uang tersebut dengan sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “membeli” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindakan pembelian Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan suatu izin apapun ataupun tidak dalam keadaan memiliki keahlian atau kewenangan dari petugas yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “melawan hukum” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh

*Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 dinyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada awalnya sudah mengetahui tindakan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yang memesan paket sabu melalui telepon hingga posisi Terdakwa sudah membawa uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat menuju Soppeng yang serangkaian hal tersebut merupakan suatu perbuatan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan tindakan Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN hingga

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns





mendapatkan paket sabu tersebut adalah suatu perbuatan pelaksanaan sehingga dengan demikian Terdakwa dan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN bekerjasama dengan sadar dan erat untuk membeli paket sabu tersebut dan kedua-duanya telah masing-masing melaksanakan suatu perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “turut serta melakukan perbuatan” pada pasal diatas telah terpenuhi sehingga unsur dalam pasal diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk memakai (mengkonsumsi) sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0507/NNF/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang menyatakan bahwa hasil urine Terdakwa adalah Negatif Narkotika sehingga keadaan Terdakwa ketika turut serta membeli sabu tersebut tidak dalam kondisi ketergantungan atau sesuai kualifikasi Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa suatu pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap analisis gender yang telah dilaksanakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam hubungannya dengan Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yang telah tinggal secara bersama-sama dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan yang sah, telah timbul suatu relasi kuasa yang bersifat ketergantungan atas status sosial, budaya dan pengetahuan dalam diri Terdakwa terhadap Saksi YUSRIADI Alias YUS Bin HASANUDDIN yang dapat merugikan pihak Terdakwa dalam konteks relasi antar gender sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam menetapkan *strafmaat* terhadap diri Terdakwa akan mempertimbangkan hasil analisis gender tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,7031$  gram, 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk OPPO Tipe A.37 F, Warna Putih, dengan Nomor WhatsApp 082155690989 dan Nomor Imei 863441033255136 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy tanpa Nomor Plat, Warna Hitam, dengan nomor Mesin JM31E1573144 dan Nomor rangka MH1JM3114JK565899 telah ditetapkan statusnya dalam perkara nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wns sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak perlu ditetapkan statusnya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdapat relasi kuasa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI HAFSA Alias ELSA Binti BUHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. dan Willfrid P.L. Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yusufi Fitrohansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)